

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan merupakan unsur yang akan meneruskan kelangsungan kehidupan manusia dan masyarakat di bumi ini, perkawinan menyebabkan adanya keturunan dan keturunan akan menimbulkan keluarga yang nantinya akan berkembang menjadi kerabat dan masyarakat, oleh karena itu keberadaan ikatan sebuah perkawinan perlu dilestarikan demi tercapai tujuan yang dimaksudkan dalam perkawinan itu sendiri.

Adapun dalam perkawinan terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi demi kelancaran perkawinan tersebut, diantaranya adalah rukun dan syarat. Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus terpenuhi.

Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mengujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di

luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan criteria dari unsur-unsur rukun.

Dalam hal hukum perkawinan, dalam menempatkan mana yang rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan di kalangan ulama yang perbedaan ini tidak bersifat substansial. Perbedaan di antara pendapat tersebut disebabkan oleh karena berbeda dalam melihat focus perkawinan itu. Semua ulama sependapat dalam dalam hal-hal yang terlibat dan yang harus ada dalam suatu perkawinan adalah: akad perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang akan menyaksikan akad perkawinan, dan mahar atau maskawin.¹

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka rukun perkawinan secara lengkap adalah sebagai berikut:

- a. Calon mempelai laki-laki;
- b. Calon mempelai perempuan;
- c. Wali dari mempelai perempuan;
- d. Dua orang saksi;
- e. *Ijab dan qabul*.

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 59-61

Mahar yang harus ada dalam setiap perkawinan tidak termasuk ke dalam rukun, karena mahar tersebut tidak mesti disebut dalam akar perkawinan dan tidak mesti diserahkan pada waktu akad itu berlangsung. Dengan demikian, maka mahar itu termasuk ke dalam syarat perkawinan.

Dari penjelasan tersebut di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa hukum pemberian mahar oleh calon suami kepada calon istri adalah wajib, dengan arti laki-laki yang mengawini seorang perempuan wajib menyerahkan mahar kepada istrinya itu dan berdosa suami yang tidak menyerahkan mahar kepada istrinya.

Dasar wajibnya menyerahkan mahar itu di tetapkan dalam Al-Qur'an Surah An-nisa' ayat 4 yang berbunyi:

Artinya: "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya."²

Langkah awal dari perkawinan adalah menentukan dan memilih jodoh yang akan hidup bersama dalam perkawinan. Dalam pilihan itu dikemukakan beberapa alternatif atau kriteria untuk dijadikan dasar pilihan. Setelah

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 115

mendapatkan jodoh sesuai dengan pilihan dan petunjuk agama, tahap selanjutnya menyampaikan kehendak atau melamar jodoh yang telah didapatkan itu.

Akibat dari suatu pertunangan adalah satu pihak terikat perjanjian dengan pihak lain. Akibat hukum lain yang timbul disebabkan pertunangan tersebut adalah keharusan memberikan hadiah-hadiah yang mana berbeda-beda menurut adat setempat. Bilamana tidak ada pemberian hadiah maka pertunangan dibatalkan.³ Begitupun yang terjadi dalam perkawinan adat suku bugis Makassar.

Perkawinan adat dalam suku Bugis Makassar disebut *pa'bungtingan*. *Pa'bungtingan* merupakan ritual yang sangat sakral dimana ritual tersebut harus dijalani oleh semua orang. Seorang gadis yang telah menginjak usia dewasa seharusnya sudah menikah. Jika tidak demikian maka akan menjadi bahan pembicaraan dikalangan masyarakat luas, sehingga terkadang orang tua mendesak si gadis untuk menikah dengan calon suami pilihan mereka.

Sebelum prosesi *pa'bungtingan* dilaksanakan, ada beberapa tahap yang harus dilalui oleh calon mempelai laki-laki. Salah satu diantaranya adalah *assuro*. *Assuro* adalah proses peminangan dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada pihak calon mempelai wanita, sekaligus penentuan pemberian *uang*

³ Teer Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1987), 167

panaik yang akan diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada pihak keluarga calon mempelai wanita apabila lamaran tersebut diterima.⁴

Uang panaik adalah sejumlah uang yang wajib diserahkan oleh calon mempelai suami kepada pihak keluarga calon istri, yang akan digunakan sebagai biaya dalam resepsi perkawinan dan belum termasuk mahar.⁵

Masyarakat suku Bugis Makassar dan khususnya bagi masyarakat Kel. Untia Kec. Biringkanaya menganggap bahwa pemberian *Uang panaik* dalam perkawinan adat mereka adalah suatu kewajiban yang tidak bisa diabaikan. Tidak ada *Uang panaik* berarti tidak ada perkawinan.⁶

Masyarakat Kel. Untia Kec. Biringkanaya beranggapan bahwa kewajiban atau keharusan memberikan *uang panaik* sama seperti kewajiban memberikan mahar. Hal ini terjadi karena antara *uang panaik* dan mahar adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Seorang calon suami yang memberikan *uang panaik* kepada pihak keluarga calon istri bukan berarti secara langsung telah memberikan mahar. Karena *uang panaik* tersebut belum termasuk mahar. Sehingga jika *uang panaik* tidak ada maka perkawinan pun tidak akan pernah terjadi.⁷

Jika dalam perkawinan adat suku lain *uang panaik* tersebut diberikan kepada calon istri, sebaliknya dalam perkawinan adat suku bugis Makassar. Istri

⁴ Hasnah, *Wawancara*, kel. Untia , 28 Oktober 2011.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ Yuli Haryati, *Wawancara*, kel. Untia, 22 oktober, 2011.

justru tidak tahu menahu dan tidak ikut campur dalam proses pemberian dan penentuan *uang panaik*. Karena yang sangat berperan dalam proses tersebut justru orang yang dituakan dari pihak keluarga calon istri. *Uang panaik* tersebut tidak akan diberikan kepada calon istri sedikit pun. Karena *uang panaik* tersebut khusus digunakan untuk biaya resepsi perkawinan.⁸

Uang panaik yang diberikan oleh calon suami jumlahnya lebih banyak daripada mahar. Adapun kisaran jumlah *uang panaik* dimulai dari 25 juta, 50 dan bahkan ratusan juta. Hal ini dapat dilihat ketika prosesi akad nikah yang hanya menyebutkan mahar dalam jumlah yang kecil.⁹

Terkadang karena tingginya *uang panaik* yang dipatok oleh pihak keluarga calon istri, sehingga dalam kenyataannya banyak pemuda yang gagal menikah karena ketidakmampuannya memenuhi "*uang panaik*" yang dipatok, sementara pemuda dan si gadis telah lama menjalin hubungan yang serius. Dari sinilah terkadang muncul apa yang disebut *silariang* atau kawin lari.

Adapun penyebab tingginya jumlah *uang panaik* tersebut disebabkan karena beberapa faktor diantaranya: Status sosial calon istri. Semakin kaya wanita yang akan dinikahi, maka semakin banyak pula *uang panaik* yang harus diberikan oleh calon suami kepada pihak keluarga calon istri.

Faktor lain yang mempengaruhi tingginya jumlah *uang panaik* yang harus dikeluarkan adalah tinggi rendahnya jenjang pendidikan calon istri. Semakin

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

tinggi tingkat pendidikan seorang perempuan maka semakin banyak pula *uang panaik* yang harus diberikan dan jika tidak memberikan *uang panaik* dalam jumlah yang banyak maka akan mendapatkan hinaan dari masyarakat. Karena masyarakat Kel. Untia Kec. Biringkanaya beranggapan bahwa keberhasilan mematok *uang panaik* dengan harga yang tinggi adalah suatu kehormatan tersendiri. Karena tingginya *uang panaik* akan berdampak pada kemeriahan, kemegahan dan banyaknya tamu undangan dalam perkawinan tersebut.¹⁰

Kebiasaan inilah yang berlaku pada masyarakat suku Bugis Makassar di kelurahan Untia kecamatan Biringkanaya kota Makassar sejak lama dan turun menurun dari satu periode ke periode selanjutnya sampai sekarang.¹¹

Pada hakikatnya dalam hukum perkawinan islam tidak ada kewajiban untuk memberikan *uang panaik*, kewajiban yang ada dalam perkawinan Islam hanya memberikan mahar kepada calon istri. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul " Tinjauan Hukum Islam Tentang "*Uang panaik*"(uang belanja) Dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka identifikasi masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sejarah pemberian *uang panaik*;

¹⁰ Hasnah, *Wawancara*, kel. Untia , 28 Oktober 2011.

¹¹*Ibid.*

2. Penjelasan tentang *uang panaik*;
3. Proses pemberian *uang panaik*;
4. Posisi *uang panaik* dalam persyaratan;
5. Pentingnya *uang panaik*;
6. Kegunaan *uang panaik*;
7. Orang yang berhak menerima *uang panaik*;
8. Dampak tingginya *uang panaik*;
9. Akibat tidak mampu memberikan *uang panaik*;

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut diatas, maka penelitian ini membatasi masalah yakni: Bagaimana perihal pemberian *uang panaik* dalam perkawinan adat suku Bugis Makassar kel. Untia kec. Biringkanaya kota Makassar.

C. Rumusan Masalah

Setelah mencermati permasalahan yang berkaitan dengan perihal *uang panaik*, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan dan akibat hukum *uang panaik* dalam perkawinan adat suku Bugis Makassar Kel. Untia Kec. Biringkanaya Kota Makassar?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang *uang panaik* dalam perkawinan Adat Suku Bugis Makassar Kel. Untia Kec. Biringkanaya Kota Makassar?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan, sehingga terlihat jelas bahwa kajian ini bukan pengulangan atau duplikasi dari kajian terdahulu. Secara langsung penulis tidak menemukan kajian atau penelitian yang bersinggungan langsung dengan perihal pemberian *uang panaik* khususnya pada masyarakat Bugis Makassar. Akan tetapi pemberian *uang panaik* ini terdapat pula diberbagai masyarakat adat di Indonesia. Seperti di Kalimantan *uang panaik* disebut dengan istilah uang jujur. Sehingga penulis mengkaitkannya dalam kajian pustaka ini.

Berdasarkan temuan penulis ada beberapa penelitian yang serupa dengan skripsi ini yaitu:

1. Buku yang dikarang oleh A. Rachman dan Aminah Hamzah, “Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan. Buku ini membahas tentang perkawinan daerah Sulawesi Selatan diantaranya suku Bugis, Makassar, Mandar, dan Tanah Toraja. Secara umum dalam buku ini dibahas mengenai adat dan upacara sebelum perkawinan sampai adat dan upacara setelah perkawinan. (Makassar, 2006)
2. Skripsi yang disusun oleh Akhmad Affandi yang berjudul “Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi "jujuran" dan implikasinya dalam perkawinan adat patrilineal”. Penelitian ini menitik beratkan pada implikasi dari pemberian

“jujur” yang berdampak pada putusnya hubungan istri dari keluarganya. (IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2005)

3. Skripsi yang disusun oleh Sa'diyah yang berjudul “Motivasi calon istri memberikan dana kepada calon suami sebagai *jujuran* di kota Banjarmasin”. Penelitian ini lebih fokus kepada motivasi seorang calon istri untuk memberikan *jujuran* baik itu setengah atau seluruh dari nilai uang *jujuran*. (IAIN Antasari Banjarmasin, 2007)
4. Skripsi yang disusun oleh Hilmiyani yang berjudul “Tinjauan hukum Islam terhadap persepsi masyarakat tentang pemberian uang *jujuran* dalam perkawinan adat banjar di desa batu balian kec. simpang empat kab. banjar kalsel”. Penelitian ini menitik beratkan pada persepsi masyarakat Banjar di Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat Kab. Banjar Kalsel mengenai pemberian Uang Jujuran dalam perkawinan adat setempat. (IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010)

Dari kajian tersebut di atas tentu memiliki titik singgung dengan penelitian ini. Kajian ini memiliki perbedaan dengan kajian sebelumnya. Adapun letak perbedaannya antara lain:

1. Penelitian ini dilakukan dalam lingkungan masyarakat adat suku Bugis Makassar Kel. Untia Kec. Biringkanaya Kota Makassar.

2. Penelitian ini mengkaji tentang tinjauan hukum Islam terhadap perihal pemberian *uang panaik* dalam perkawinan adat suku Bugis Makassar Kel. Untia Kec. Biringkanaya Kota Makassar.

Penelitian terhadap permasalahan yang berkaitan dengan perihal pemberian *uang panaik* ini dipandang urgen karena berdasarkan pada kenyataan yang ada dalam suku Bugis Makassar Kel. Untia Kec. Biringkanaya Kota Makassar.

Padahal dalam Hukum Perkawinan Islam itu bukan merupakan salah satu rukun maupun syarat. Dan masalah ini lebih menarik lagi karena sebagian besar masyarakat setempat adalah beragama Islam. Dan pemberian *uang panaik* ini sudah menjadi adat kebiasaan yang turun temurun dan tidak bisa ditinggalkan karena mereka telah menganggap bahwa *uang panaik* merupakan suatu kewajiban dalam perkawinan.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas maka melalui penelitian ini penulis bertujuan untuk:

1. Mengetahui bagaimana kedudukan *uang panaik* dalam perkawinan adat suku Bugis Makassar Kel. Untia Kec. Biringkanaya Kota Makassar.
2. Menganalisis dengan hukum Islam tentang *uang panaik* dalam perkawinan Adat Suku Bugis Makassar Kel. Untia, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam dua aspek berikut:

1. Aspek teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bagi peneliti selanjutnya dan dapat pula dijadikan bahan masukan dalam memahami tentang perihal pemberian *uang panaik* dalam perkawinan Adat Suku Bugis Makassar dan khususnya bagi masyarakat Kel. Untia, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar.

2. Aspek praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat suku Bugis Makassar dan khususnya Kel. Untia, Kec. Biringkanaya Kota Makassar dalam pelaksanaan perkawinan adat tentang *uang panaik*.

G. Definisi Operasional

Dalam definisi operasional ini dipaparkan maksud dari konsep atau variabel penelitian, sehingga dapat dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji atau mengukur variabel penelitian. Berikut ini akan dijelaskan pengertian dari variabel-variabel tersebut:

Hukum Islam: Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al Qur'an dan As Sunnah atau disebut juga hukum syara.¹² Hukum Islam

¹² Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 169

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hukum Islam yang berdasarkan pada kitab-kitab *fiqhi* atau *fiqhi* klasik.

Uang panaik: Sejumlah uang yang wajib diberikan oleh calon suami kepada pihak keluarga calon istri, yang akan digunakan sebagai biaya dalam resepsi perkawinan.¹³

Perkawinan Adat Ikatan hidup bersama antara seorang pria dan wanita, yang bersifat komunal dengan tujuan mendapatkan generasi penerus agar supaya kehidupan persekutuan atau clannya tidak punah, yang didahului dengan rangkaian upacara adat.¹⁴ Perkawinan adat yang dimaksud adalah perkawinan adat di Kel. Untia, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar.

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

- a. Data yang berkaitan dengan perihal pemberian *Uang panaik* dalam perkawinan adat suku Bugis Makassar Kel. Untia Kec. Biringkanaya Kota Makassar.
- b. Data mengenai tinjauan hukum Islam tentang *Uang panaik* dalam perkawinan adat suku Bugis Makassar Kel. Untia Kec. Biringkanaya Kota Makassar.

¹³Hasnah, *Wawancara*, kel. Untia , 28 Oktober 2011.

¹⁴ Arya Astra, "Pengertian Perkawinan Adat, dalam <http://www.hukumhindu.or.id/pengertian-perkawinan-adat/>, (23 juni 2012)

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu:

a. Data primer

Sumber data primer adalah data yang langsung diperoleh dari subyek penelitian (responden) yaitu Masyarakat suku Bugis Makassar Kel. Untia Kec. Biringkanaya Kota Makassar yang masi menjalankan adat tersebut yaitu para tokoh adat atau orang yang dituakan.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain:

- 1) Al-Qur'an dan Al-Hadis
- 2) *Fiqh al Sunnah* karya Sayyid Sābiq.
- 3) *Bidāyah al-Mujtahid* karya Ibnu Rusyd.
- 4) *Fiqih Lima Madzhab* karya Muḥammad Jawad Mughniyah.
- 5) *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Karya Amir Syarifuddin.
- 6) *Hukum Islam* karya Abd Shomad
- 7) *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat* karya Ter Haar.
- 8) *Hukum Adat Indonesia* karya Soerjono Soekanto.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yakni:

a. Wawancara/*Interview*

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.¹⁵ Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan bertemu langsung atau menggunakan alat komunikasi via telpon dengan menjadikan tokoh masyarakat Kel. Untia Sebagai key informan, karena dianggap telah mewakili masyarakat setempat serta mengingat kemampuan peneliti dilihat dari efisiensi waktu yang relatif singkat dan tempat penelitian yang jauh. Adapun key informan tersebut diantaranya Hasnah dan Yhuli Haryati sebagai *to matoa* (orang yang di tuakan), Nasrah, Dahlia dan Edi Yunus sebagai masyarakat biasa.

b. Pengamatan/*Observasi*

Pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang

¹⁵Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial (Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Surabaya: Airlangga University Press, Cct. I, 2001), 133

diselidiki.¹⁶ Observasi dilakukan di Kel. Untia Kec. Biringkanaya Kota Makassar. Objek observasi yang dilakukan adalah pertihal pelaksanaan pemberian *uang panaik* dalam perkawinan adat suku Bugis Makassar di Kel. Untia Kec. Biringkanaya Kota Makassar.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah analisis data. Dalam penelitian ini penulis menganalisis data tersebut dengan menggunakan metode analisis deskriptif yaitu suatu analisis yang bertujuan untuk memberi deskripsi mengenai keadaan atau fenomena secara mendalam dari semua aspek.

Metode analisis ini bertujuan mengetahui deskripsi perihal pemberian *uang panaik* dalam perkawinan adat suku Bugis Makassar Kel. Untia Kec. Biringkanaya Kota Makassar yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan Hukum Islam. Kemudian Data tersebut diuji dengan ketentuan yang ada dan yang sesuai dengan hukum Islam dengan pola pikir deduktif. Hasil penelitian dan pengujian tersebut disimpulkan dalam bentuk deskripsi sebagai hasil pemecahan permasalahan yang ada sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibatasi dalam penelitian ini.

¹⁶Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 70

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah alur pembahasan dalam skripsi ini maka sistematika pembahasan diperlukan untuk memudahkan dan mengarahkan penelitian yang isinya sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, Bab ini menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang meliputi Latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penulisan, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II: Landasan teori memuat tinjauan umum mahar yang meliputi: Pengertian, dasar hukum mahar, bentuk dan syarat mahar, nilai jumlah mahar, macam-macam mahar, pelaksanaan pembayaran mahar dan pemegang mahar.

Bab III: Memuat data yang berkenaan dengan hasil penelitian terhadap *Uang panaik* dalam perkawinan adat Suku Bugis Makassar Kel. Untia Kec. Biringkanaya Kota Makassar yang terdiri dari kondisi daerah penelitian, yaitu kondisi geografis, demografis, agama masyarakat, pendidikan masyarakat, keadaan sosial ekonomi masyarakat dan tentang *uang panaik* dalam perkawinan adat Suku Bugis Makassar Kel. Untia Kec. Biringkanaya Kota Makassar

Bab VI: Analisis. Bab ini terdiri atas analisis hukum Islam terhadap pemberian *uang panaik* dalam perkawinan adat Suku Bugis Makassar Kel. Untia Kec. Biringkanaya Kota Makassar.

BAB V: Penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran.